



**HUKUMAN
MATI
DALAM R KUHP**
Jalan Tengah yang
Meragukan

Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan

Disusun oleh:

Supriyadi W. Eddyono

Senior Researcher Associate

Erasmus A.T. Napitupulu

Researcher Associate

Ajeng Gandini Kamilah

Junior Researcher Associate

Desain Sampul

Antyo Rentjoko

Bahan Praolah

Freeimages.com

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12510

Phone/Fax : +6221 7945455

icjr.or.id | @icjrid | infoicjr@icjr.or.id

Dipublikasikan pertama kali pada :

November 2015

Kata Pengantar

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), perdebatan mengenai hukuman mati kembali muncul. Meski sudah ada pergeseran paradigma mengenai hukuman mati, kritik atas munculnya kembali hukuman mati tetap mengemuka. Dalam RKUHP, hukuman mati diatur sebagai pidana pokok yang bersifat khusus, karena itu pergeseran paradigma hukuman mati dalam RKUHP ini dianggap oleh pemerintah sebagai jalan tengah di antara kelompok *abolisionist* dan *retensionist* dalam perdebatan mengenai hukuman mati.

Pergeseran ini tentu penting untuk dicermati dengan baik, utamanya mengenai kompatibilitas RKUHP dengan berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Indonesia berkewajiban untuk melakukan harmonisasi terhadap ketentuan hukum hak asasi manusia internasional tersebut.

Persoalan hukuman mati dalam RKUHP ini ditengarai juga tidak akan meminimalisir persoalan pada tingkat praktik. Meski ada masa tunda selama 10 tahun, namun masa tunda ini justru menimbulkan persoalan baru dalam bentuk *death row phenomenon*. *Death row phenomenon* adalah kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri ditambah dengan lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain.

Di Indonesia sendiri dari seluruh terpidana mati yang dieksekusi sepanjang tahun 2015, rentang lama menunggu dari upaya hukum terakhir yang berkekuatan hukum tetap menyentuh angka 8 sampai dengan 16 tahun. Terpidana paling lama adalah Raheem Agbaje Salami dengan masa tunggu 16 tahun, sedangkan terpidana paling cepat dieksekusi mati adalah Tran Thi Bich Hanh dengan masa tunggu 2 tahun.

Karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mempertimbangkan banyak hal dalam konteks hukuman mati. Tidak hanya pertimbangan terhadap seluruh perjanjian internasional yang telah diratifikasi namun juga mempertimbangkannya kembali dalam tujuan pemidanaan nasional yang ada dalam RKUHP. “Pekerjaan rumah” ke depan, Pemerintah dan DPR juga wajib untuk segera mengadakan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) agar hak-hak tersangka, terdakwa, dan juga terpidana dapat terlindungi dengan baik.

Jakarta, November 2015

Institute for Criminal Justice Reform
Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Hukuman Mati di Indonesia	1
1.1. Pengantar.....	1
1.2. Dari Statuta Betawi Menuju Hukum Nasional.....	2
1.3. Motif dan Alasan Umum Penggunaan Hukuman Mati di Indonesia	5
1.4. Model Eksekusi Mati di Indonesia	8
1.5. Hukuman Mati dalam Berbagai Tindak Pidana dan Peraturan lainnya di Indonesia.....	9
Respon Internasional terhadap Hukuman Mati dan Problem Praktik Hukuman Mati di Indonesia	12
2.1. Hak untuk Hidup	12
2.2. Hukuman Mati hanya Digunakan bagi Kejahatan Tertentu	13
2.3. Hukuman Mati, Efek Jera, dan Perang terhadap Narkotika.....	14
2.4. Hukuman Mati dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia.....	16
2.5. Beberapa Masalah dalam Pelaksanaan Hukuman Mati Indonesia	16
Hukuman Mati dalam RKUHP.....	18
3.1. RKUHP terkait Hukuman Mati	18
3.2. Hukuman Mati sebagai Alternatif, Sebuah Jalan Tengah?	18
3.3. Jenis Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Mati dalam RKUHP 2015	22
3.5. Menolak Pencantuman Hukuman Mati dalam RKUHP 2015	25
Penutup.....	28
Daftar Pustaka	30

BAB I

Hukuman Mati di Indonesia

1.1. Pengantar

Dalam beberapa tahun belakangan ini praktik hukuman mati kembali menjadi bahan diskusi yang hangat. Di mana negara-negara dari berbagai dunia pun sudah bergerak untuk meninggalkan salah satu hukuman paling tidak beradab dalam sejarah manusia ini, sementara Indonesia sendiri masih mempraktikkan hukuman mati. Sampai dengan saat ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeksekusi mati 14 terpidana mati, keseluruhannya terjerat kasus narkoba. Eksekusi Gelombang I dilakukan pada Minggu, 18 Januari 2015, dilakukan terhadap enam orang terpidana mati. Adapun keenam terpidana tersebut adalah Marco Archer Cardoso Moreira (warga negara Brazil), Namaona Denis (warga negara Malawi), Daniel Enemu alias Diarrassouba Mamadou (warga negara Nigeria), Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (warga negara Belanda), Tran Thi Bich Hanh (warga negara Vietnam), dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia (warga negara Indonesia). Eksekusi Gelombang II dilakukan pada Rabu, 29 April 2015 tengah malam. Kedelapan terpidana mati saat itu adalah Myuran Sukumaran (warga negara Australia), Andrew Chan (warga negara Australia), Martin Anderson (warga negara Ghana), Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badarudin (warga negara Indonesia), Raheem Agbaje Salami (warga negara Spanyol), Rodrigo Gularte (warga negara Brasil), Sylvester Obiekwe Nwolise (warga negara Nigeria) dan Okwudili Oyatanze (warga negara Nigeria).

Setelah eksekusi dua gelombang yang menghabiskan biaya sampai Rp 3 Milyar ini, Jaksa Agung sudah merencanakan eksekusi gelombang III dengan mengajukan anggaran eksekusi ke APBN. Berdasarkan informasi yang dapat dikumpulkan, saat ini terdapat 121 orang yang sedang menunggu eksekusi mati di Indonesia. Bersamaan dengan hal itu, dengan upaya eksekusi dari Jaksa Agung, tren tuntutan dan vonis pidana mati juga meningkat di beberapa pengadilan. Citra tegas yang dipertontonkan Pemerintahan Presiden Jokowi dengan cara mengeksekusi mati nampaknya menjadi populer di kalangan Jaksa dan Hakim. Sepanjang Juli hingga Oktober 2015, yang berhasil ditelusuri saja tidak kurang terdapat 13 Tuntutan Hukuman Mati terhadap Terpidana, baik dalam Kasus Narkoba maupun Pembunuhan Berencana [Penuntutan yang terdata dilakukan sepanjang bulan Juli sampai dengan Oktober terjadi 2 kali di Pengadilan Negeri (PN) Baturaja, dan sisanya merata sebanyak satu kali di masing-masing PN Tanjung Selor, PN Kayuagung, PN Lhoksukon, PN Cibadak, PN Pekanbaru, PN Banda Aceh, PN Tangerang, PN kerawang, PN Surabaya, dan PN Jakarta Pusat].

Untuk vonis pengadilan, terdapat hal menarik, salah satunya adalah bagaimana Mahkamah Agung (MA) memvonis mati 13 orang, di antaranya dengan mengabaikan prinsip hukum penting, yaitu MA bukanlah *Judex Factie* akan tetapi *Judex Juris*. Dengan menaikkan vonis hukuman, maka MA bukan lagi menjadi Pengadilan Kasasi akan tetapi Pengadilan Banding tingkat kedua.

Tren vonis mati terlihat dalam jangka waktu tiga bulan, yaitu sepanjang bulan Agustus sampai Oktober 2015 yang berhasil ditelusuri saja sudah terdapat 15 vonis hukuman mati di semua tingkatan pengadilan dari mulai PN sampai MA (Sepanjang bulan Agustus sampai oktober terdapat 12 putusan hukuman mati dari MA, dua putusan di PN Surabaya, dan satu putusan di PN Purwakarta). Angka vonis paska eksekusi mati itu melonjak dari tiga bulan sebelum eksekusi mati sepanjang bulan Oktober sampai dengan Desember 2014 yang hanya lima vonis yang dijatuhkan (sepanjang Oktober sampai dengan Desember

2014, data yang berhasil terhimpun adalah dua putusan dari MA, dua putusan di PN Batam, dan satu putusan di PN Tangerang).

Di tataran konstitusi, sampai dengan saat ini ada beberapa kasus hukuman mati yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang bergulir. Setidaknya ada dua permohonan pengujian undang-undang terkait isu hukuman mati yaitu pengujian ketentuan pembatasan Peninjauan Kembali pidana yang diatur di Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, serta ketentuan pertimbangan Grasi oleh Presiden di Undang-Undang Grasi.

Dengan segala kontroversinya, Indonesia berhadapan dengan masalah peradilan jujur dan adil (*fair trial*) yang tidak kunjung selesai, desakan Internasional yang begitu kuat, sampai dengan persoalan perlindungan warga negara terkait warga negara Indonesia yang juga terancam hukuman mati di luar negeri. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi malah mempertontonkan aksi eksekusi mati dalam dua gelombang yang terjadi selama satu tahun di awal kepemimpinannya yang tahun depan dikabarkan akan ada ke gelombang ketiga.

Kembalinya praktik eksekusi mati karena adanya permintaan untuk menerapkan hukuman mati dalam kasus-kasus narkoba dan psikotropika (dan banyaknya grasi yang ditolak oleh Presiden Republik Indonesia). Semakin gencarnya perhatian yang serius dari berbagai organisasi internasional¹ dan sebelumnya ada pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba terhadap UUD 1945 (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, dalam RKUHP yang terbaru, walaupun lebih selektif dan terbatas, hukuman ini masih dipergunakan. Tercatat sedikitnya ada 15 pasal yang mengatur ancaman mati dalam RKUHP.

Tulisan ini mencoba memberikan deskripsi dan catatan umum mengenai penggunaan hukuman mati di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai latar belakang penggunaan hukuman mati yang sebetulnya merupakan hasil dari konsolidasi kebijakan hukum pidana di bawah penjajahan Kolonial Belanda; dan bagaimana kemudian pemerintah Indonesia selanjutnya mengadopsi kebijakan tersebut dalam suasana perkembangan hukum di tingkat nasional terutama dalam RKUHP 2015.

Saat ini, RKUHP masih tetap mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Walaupun lebih selektif dan terbatas, tercatat sedikitnya ada 15 pasal yang mengatur ancaman mati dalam RKUHP. Dalam RKUHP, hukuman mati masih termasuk pidana pokok, namun bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Namun demikian, masih diaturnya hukuman mati ini berpotensi melanggar ketentuan atas jaminan hak hidup sebagaimana yang dimaktubkan dalam UUD 1945. Terlebih Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

1.2. Dari Statuta Betawi Menuju Hukum Nasional

Di masa kolonial, praktik penggunaan hukuman mati sebagai salah satu jenis penghukuman sudah jamak berlaku. Selain hukuman mati yang diperkenalkan oleh beberapa peraturan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dalam bentuk hukum plakad yang berlaku sangat terbatas di beberapa wilayah yang

¹ Lihat berbagai laporan organisasi-organisasi yang *concern* atas praktek hukuman mati di Indonesia, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch.

dikuasai oleh VOC,² hukuman mati juga berlaku dalam wilayah hukum lokal (baik tertulis maupun tidak) yang juga digunakan secara terbatas.³ Di Aceh misalnya, pada jaman dahulu berlaku hukuman mati bagi isteri yang berzina. Sultan yang berkuasa juga dapat menjatuhkan lima macam hukuman yang istimewa yang mencakup pula hukuman mati, yakni dengan dibunuh dengan lembing atau menumbuk kepala terhukum dalam lesung (*sroh*). Di daerah pedalaman Toraja para pelaku inses biasanya dihukum mati dengan cara dicekik, atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke laut. Demikian pula ada hukuman mati yang berlaku di wilayah Minangkabau dan di Kepulauan Timor pada masa lalu.⁴

Namun konsolidasi yang pertama atas penggunaan jenis hukuman ini secara menyeluruh di Hindia Belanda (Indonesia) adalah pada tahun 1808 atas perintah Herman Willem Daendels yang melahirkan sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (*Raad van Indie*)⁵ dimana dalam salah satu kebijakannya itu ialah mengenai pemberian hukuman pidana mati yang dijadikan kewenangan Gubernur Jenderal. Dinyatakannya bahwa sebelum hukuman mati dapat dilakukan, maka perlu diperoleh *fiat executie* dari Gubernur Jenderal⁶ kecuali, dalam hukuman mati yang dijatuhkan oleh penguasa militer karena kondisi pemberontakan. Menurut Plakat tertanggal 22 April 1808, maka pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman: “a. Dibakar hidup terikat pada sebuah tial (*paal*), b. Dimatikan dengan menggunakan keris (*kerissen*) ...” dan seterusnya.⁷

Pada tahun 1848, dibuatlah peraturan hukum pidana yang terkenal dengan nama *Interimaire Strafbepalingen*. Dalam Pasal 1 peraturan ini dinyatakan bahwa peraturan ini akan meneruskan kebijakan hukum pidana sebelum 1848 dengan perkecualian adanya beberapa perubahan dalam sistem hukuman. Salah satunya yakni eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan cara menggantung terpidana (*galg*). Sebelumnya eksekusi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda seperti yang diberlakukan pada masa Deandels.

Konsolidasi praktek hukuman mati kedua dan yang terpenting di Hindia Belanda adalah ketika diberlakukannya kodifikasi hukum pidana dalam *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (indonesiers)* atau WvSinl pada 1 Januari 1873. Kemudian karena adanya perkembangan baru dimana lahirnya kodifikasi pertama hukum pidana yang ada di Belanda yang maka WvSinl tersebut kemudian disesuaikan

²Lihat Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1950; Tresna, *Peradilan Indonesia dari Abad ke Abad*, 1957; Lihat juga Supomo dan Djokosutono, *Sejarah politik Hukum Adat*, Jakarta 1982. Agar dapat melaksanakan segala instruksi terkait dengan kebijakan VOC di wilayah yang mereka maka oleh VOC dibuatlah aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat (*plakaten*) yang pada permulaannya berlaku di wilayah Betawi. Kemudian setelah daerah yang dikuasai oleh VOC diperluas maka plakat-plakat tersebut berlaku juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Pada tahun 1642, plakat-plakat tersebut dikumpulkan dalam suatu himpunan yang disebut dengan Statuta Betawi yang disahkan pada tahun 1650. Pada tahun 1715, Statuta ini diperbaharui lagi menjadi Statuta Betawi Baru.

³Lihat Tresna, *Peradilan Indonesia dari Abad ke Abad*, 1957. Lihat juga Supomo dan Djokosutono, *Sejarah politik Hukum Adat*, Jakarta 1982. Perlu dikaji mengenai keterkaitan tradisi hukuman lokal dengan pengaruh hukum kolonial, karena dalam berbagai pustaka adanya adopsi hukuman yang justru di ambil dari hukum kolonial tersebut.

⁴Lihat Utrecht, *Op.Cit.*

⁵Bagi golongan Eropa berlaku Statuta Betawi Baru, sedangkan bagi golongan bumiputera berlakulah hukum adatnya. Namun Gubernur Jenderal berhak mengubah sistem hukum tersebut jika: hukuman dianggap tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan atau hukum adat tidak dapat menyelesaikan suatu perkara.

⁶Lihat Utrecht, *Op. Cit.*

⁷*Ibid.*

dengan perkembangan tersebut dengan melakukan unifikasi hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia. Maka pada tahun 1915 diundangkanlah *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*, (WvSi) dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918.

Berbeda dengan Belanda, di Hindia Belanda di dalam WvSi tersebut masih dicantumkan hukuman mati. Di Belanda sendiri pada 1870, tiga tahun sebelum di berlakukannya WvSinl di Hindia Belanda, hukuman mati telah dihapuskan. Hukuman mati dipertahankan di Hindia Belanda karena dipandang sebagai hukum darurat⁸ (lihat pembahasan mengenai motif dan tujuan hukuman mati, dibagian selanjutnya) dan penerapan hukuman mati ini di Hindia Belanda dibatasi pada kejahatan-kejahatan yang dianggap terberat oleh pemerintah Kolonial, yakni: kejahatan berat terhadap keamanan negara, pembunuhan, pencurian dan pemerasan dengan pemberatan, perampokan, serta pembajakan pantai pesisir dan sungai.⁹

WvSi tersebut kemudian terus berlaku sampai dengan masa penjajahan Jepang.¹⁰ Setelah kemerdekaan, WvSi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diberlakukan dengan beberapa perubahan menjadi KUHP pada tahun 1946 yang secara resmi berlaku di seluruh Indonesia pada 29 september 1958.¹¹ KUHP yang berasal dari WvSi tersebut masih memiliki beberapa pasal yang memberi ancaman hukuman mati yang tersebar di seluruh Buku II KUHP. Ancaman hukuman mati tersebut berada dalam kejahatan seperti: makar, pemberontakan, penghianatan, pembunuhan terhadap kepala negara, pembunuhan berencana, pembajakan di laut, pencurian dengan kekerasan, dan pemerasan.

Dalam perkembangannya, karena KUHP 1946 tidak lagi dapat memenuhi keperluan masyarakat di zaman revolusi kemerdekaan terutama dalam konteks politik ekonomi sosial pada masa itu, maka sejak masa kemerdekaan telah banyak dilakukan ketentuan hukum pidana khusus yang mencantumkan ancaman hukuman mati.

Misalnya, pada tahun 1951 dalam masa Demokrasi Liberal (di bawah UUDS 1950) lahirlah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai peraturan hukuman istimewa sementara tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Dikeluarkannya peraturan ini karena pada saat itu banyak konflik bersenjata di Indonesia dan terdapat gerombolan bersenjata dan pemberontak yang memiliki persenjataan pasca pergerakan kemerdekaan Indonesia. Peraturan ini dikeluarkan untuk memperkuat ancaman kejahatan terkait dengan senjata api yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Belanda.

Kemudian, pada saat kondisi ekonomi Indonesia (masa demokrasi terpimpin 1956-1966) mengalami penurunan yang drastis dikarenakan tingkat inflasi dunia yang sangat tinggi, rusaknya pelaksanaan perlengkapan sandang pangan dan disamping banyaknya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pejabat negara maupun masyarakat seperti penimbunan barang, pencatutan dan lain sebagainya, maka Presiden Republik Indonesia saat itu kemudian mengeluarkan Undang-undang Darurat mengenai pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27) yang diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Presiden Soekarno juga mengeluarkan sebuah regulasi yang diharapkan mampu mengurangi

⁸Lihat Mr J.E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda*, Bina aksara, Jakarta, 1987.

⁹*Ibid.*

¹⁰Sejak tahun 1942, setelah Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda, di samping diberlakukannya WvSi Jepang juga memberlakukan pula peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh balatentara Jepang.

¹¹Lihat Utrecht, *Op. Cit.*

tingkat kejahatan korupsi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1972).

Di masa pemerintahan Soeharto hukuman pidana mati kemudian ditambah dengan dikeluarkannya beberapa Undang-Undang pidana yakni: Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Tenaga Atom. Setelah pergantian kepemimpinan Presiden Soeharto di 1998, Undang-Undang mengenai anti subversi kemudian di cabut. Namun beberapa tahun kemudian, kembali Indonesia melahirkan beberapa undang-undang yang memberikan ancaman hukuman mati, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme.

Deskripsi singkat di atas menunjukkan bahwa pola yang konsisten dimana jumlah pasal pidana yang mencantumkan hukuman mati masih juga bertambah dari masa ke masa. Pada awalnya pasal-pasal yang mencantumkan hukuman mati warisan kolonial Belanda hanyalah terbatas berada dalam WvSI, (KUHP Hindia Belanda), namun setelah kemerdekaan baik di masa Presiden Soekarno, Soeharto, dan di era reformasi jumlah pasal-pasal hukuman mati tetap bertambah. Terlihat juga bahwa setelah kemerdekaan, penambahan hukuman mati justru lebih banyak menggunakan aturan hukum pidana di luar KUHP.

1.3. Motif dan Alasan Umum Penggunaan Hukuman Mati di Indonesia

Apa yang menjadi motif menggunakan model hukuman ini di Indonesia tentunya berbeda-beda dari tiap masa atau konteks munculnya peraturan yang memberikan hukuman mati. Namun untuk memberikan gambaran yang sederhana maka akan dipaparkan beberapa motif utama dari penggunaan hukuman tersebut di Indonesia.

Di masa Daendels, motif melakukan konsolidasi hukum pidana dan menerapkan kebijakan hukuman mati ini karena ia sekedar menyesuaikan hukuman dalam hukum pidana tertulis dengan sistem hukum lokal.¹² Menurutnya, banyak hukum lokal yang masih menerapkan hukuman mati dan hukuman badan (hukuman kejam). Daendels mungkin juga tidak mengetahui alternatif lain selain menggunakan kebijakan tersebut.¹³ Selain ia tidak memiliki pengalaman sedikitpun mengenai urusan di tanah jajahan. Kemungkinan lainnya mengapa Daendels bertindak ganas dengan melakukan konsolidasi menerapkan hukuman mati (dan hukuman kejam lainnya) karena ia bertugas untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan angkatan perang Inggris dan oleh sebab itu sangat takut akan kemungkinan timbulnya pemberontakan rakyat jajahan.¹⁴

Di masa pembentukan kodifikasi hukum pidana (WvSI) dengan melakukan unifikasi hukum pidana. Pemerintah kolonial Belanda tetap mempertahankan hukuman mati tersebut di daerah jajahannya termasuk Indonesia. Berbeda dengan perkembangan kodifikasi Hukum Pidana di Belanda dimana pada

¹²Lihat Utrecht, *Op. Cit.*

¹³Lihat Supomo-Djokusutono, *Op. Cit.*

¹⁴Lihat Utrecht, *Op.Cit.*

1870 hukuman mati di Belanda justru dihapuskan. Motif pemerintahan Kolonial Belanda masih mempertahankan hukuman mati tersebut sangatlah beragam, namun pada intinya pencantuman hukuman mati tersebut memiliki: motif rasial dan alasan karena faktor ketertiban umum dan konteks hukum pidana dan kriminologi pada masa itu.¹⁵

Prasangka rasial yang diskriminatif tersebut pada intinya menganggap bahwa orang-orang pribumi tidak bisa dipercayai.¹⁶ Bahwa pribumi suka berbohong dengan memberikan kesaksian palsu di Pengadilan.¹⁷ Orang-orang pribumi mudah percaya dan menerima kebohongan sebagai kebenaran dan banyak orang pribumi bersifat buruk.¹⁸ Pandangan yang diskriminatif tersebut karena para sarjana hukum Belanda sudah memiliki perasaan yang superior sebagai bangsa penjajah.¹⁹

Sedangkan alasan faktor-faktor ketertiban umum ini mencakup beberapa aspek lain, misalnya adanya anggapan bahwa karena negara memiliki segala kewenangan untuk menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, hukuman mati adalah sebuah keharusan dalam menjaga ketertiban umum tersebut.²⁰ Di samping itu, karena Hindia Belanda adalah jajahan yang luas yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa dan kondisi Hindia Belanda yang demikian ini sangat berbeda dengan kondisi di Belanda, sehingga ada anggapan bahwa di Hindia Belanda tertib hukum sangat mudah terganggu dan karena itu keadaannya mudah mengalami krisis dan berbahaya di dibandingkan dengan Belanda. Di samping itu, juga adanya anggapan bahwa susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sulit untuk bekerja jika dibandingkan dengan kondisi di Belanda.²¹

Dipertahankannya hukuman mati di Hindia Belanda jika dikaitkan pula dengan konteks permasalahan hukum pidana dan kriminologi pada masa itu bukanlah merupakan faktor yang terpenting. Faktor yang paling penting adalah tetaplah pada prasangka yang diskriminatif dan alasan ketertiban umum. Hal ini mungkin wajar karena pada masa itu pidana mati sebagai sebuah unsur yang wajar dalam hukum pidana dan oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan. Pidana mati dianggap bagian dari hukum pidana. Oleh

¹⁵Lihat J.E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung 1979.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Lihat pendapat Simons dalam J.E Sahetapy, *Ibid.* Menurutnya, sikap dan penilaian yang subjektif ini dapat dijelaskan. Karena para sarjana hukum Belanda yang bertugas di lembaga-lembaga penegak hukum belum menguasai bahasa melayu dan bahasa daerah setempat maka ketergantungan pada penerjemah dapat memperbesar kecurigaan adanya kesaksian palsu. Di samping itu, mereka juga belum memahami dan meresapi nilai-nilai sosial masyarakat pribumi pada waktu itu. Ditambah pula dengan kurang memadainya suatu hukum acara pidana dan tanpa adanya pembela atau penasihat hukum pribumi maka tidaklah mengherankan adanya anggapan dan gambaran yang keliru, yakni para saksi pribumi suka memberikan kesaksian palsu.

¹⁸Lihat pendapat Kruseman dalam J.E Sahetapy, *Ibid.* Kruseman selanjutnya membanding-bandingkan sifat-sifat orang Belanda dengan orang Indo Belanda dan orang pribumi; dan berpendapat bahwa orang Belanda mempunyai sifat yang tenang. Diakui pula oleh Kruseman bahwa meskipun orang Indo Belanda memiliki darah pribumi lebih banyak dalam tubuh, mereka jelas tidak sama dengan orang-orang pribumi. Kruseman juga menyatakan bahwa di samping dapat dibelinya dan oleh karena itu tidak dapat dipercayainya para saksi pribumi, orang-orang pribumi seringkali juga tidak berpendidikan dan dengan demikian tidak mempunyai pendirian.

¹⁹Lihat juga hipotesa yang dilakukan oleh Winckel dalam J.E Sahetapy, *Ibid.* Menurut Winckel, orang Eropa terhitung dalam kasta yang istimewa dan oleh karena itu perasaan hukum mereka yang dijajah tidak akan dikejutkan sekalipun pidana mati tidak diberlakukan bagi orang Eropa. Klientjes menyatakan bahwa orang pribumi memiliki pandangan yang berbeda sekali mengenai hidup orang Eropa. Ia mencontohkan bahwa apabila orang pribumi dipidana mati maka mereka tidak akan mengajukan permohonan grasi. *Ibid.*

²⁰Lihat pendapat Modeerman dalam J.E Sahetapy, *Ibid.*

²¹Lihat pendapat Lemaire dalam J.E Sahetapy. *Ibid.*

karena itu, maka wajarlah jika pilihan menetapkan digunakannya pidana mati pada saat ini adalah karena besarnya kepentingan ekonomi politik Belanda sebagai negara kolonial di Hindia Belanda.

Beberapa pemikiran sarjana hukum Belanda yang mencerminkan hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang dikutip oleh Prof. Dr. J.E Sehatapy,²² yakni: bahwa pidana mati dapat menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi sehingga masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh pelaku, pidana mati merupakan sebuah alat represi yang kuat bagi pemerintah Hindia Belanda dengan alat tersebut maka kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketertiban hukum dapat di lindungi. Alat represi yang kuat ini sekaligus juga berfungsi sebagai prevensi umum sehingga diharapkan para calon akan mengurungkan niatnya mereka untuk melakukan kejahatan sehingga kejahatan akan berkurang. Dengan dijatuhkannya pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dapat dibersihkan dari unsur-unsur yang jahat dan buruk, dan seterusnya.

Setelah Indonesia merdeka sampai dengan saat ini motif maupun tujuan penghukuman mati dalam berbagai peraturan yang ada juga menunjukkan pola yang konsisten. Walaupun studi terhadap aspek ini sangatlah sedikit namun dari berbagai bahan yang ada tersebut dapatlah dipaparkan secara ringkas beberapa argumentasi mengapa pidana mati masih digunakan baik dalam peraturan maupun dalam prakteknya sampai saat ini.

Ada beberapa motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman mati di Indonesia, yakni: hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*) disamping juga lebih hemat.²³ Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada *eigenrichting* dalam masyarakat.²⁴ Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus.²⁵ Di samping itu, masih kuatnya fungsi pembedaan yang menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*), dan utamanya masih dipertahankannya beberapa pendekatan dari teori absolut atas pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan tentunya memberikan kontribusi penting bagi langgengnya hukuman mati di Indonesia saat ini.²⁶ Dalam perkembangannya kemudian, semua motif di atas bisa dikatakan hanya mitos.

²²*Ibid.*

²³Lihat Akhlar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, 1985.

²⁴*Ibid.*

²⁵Menurut prevensi khusus maka tujuan pembedaan ialah menahan pelanggaran mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Contoh pembedaan yang bersifat prevensi khusus yang digambarkan oleh Van Hamel sebagai berikut: (1) pembedaan haruslah memuat sebuah anasir yang menakutkan agar si pelaku tidak melakukan niat yang buruk; (2) Pembedaan juga harus memuat anasir yang memperbaiki terpidana; (3) Pembedaan harus memuat suatu anasir membinasakan penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi; (4) Tujuan satu-satunya dari pembedaan ialah mempertahankan tata tertib hukum. Lihat Djoko Parkoso dan Nurwahid, *Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektifitas Hukuman Mati*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

²⁶Lihat Djoko Parkoso dan Nurwahid *Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektifitas Hukuman Mati*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985; J.E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung 1979; Akhlar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara persada, 1985; Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

1.4. Model Eksekusi Mati di Indonesia

Pada jaman dahulu, eksekusi untuk hukuman mati bisa dikatakan dilakukan sebagai sebuah seni tersendiri dan kadangkala bersifat kebiasaan yang diturunkan atau ditiru dari berbagai wilayah lainnya. Misalnya, dengan dibunuh dengan lembing, menumbuk kepala terhukum dalam lesung (*sroh*), di cekik atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke laut²⁷ dan masih banyak metode eksekusi lainnya.

Pada masa kolonial Belanda model eksekusi tersebut semakin lama dikonsolidasikan menjadi beberapa model yang lebih sedikit ragamnya. Menurut Plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman: a. Dibakar hidup-hidup dengan terikat pada sebuah tiang (*paal*), b. Dimatikan dengan menggunakan keris (*kerissen*).²⁸ Kemudian pada 1848 dibuatlah peraturan hukum pidana yang terkenal dengan nama *Interimaire Strafbepalingen* yang menyatakan bahwa eksekusi hukuman mati dilakukan dengan cara menggantung terpidana (*galg*).²⁹ Sejak itulah eksekusi mati secara digantung menjadi cara yang paling umum digunakan di Hindia Belanda sampai dengan berlakunya WvSI pada tahun 1815. Dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Namun sebelum 1872 masih digunakan berbagai cara lain dan lazimnya eksekusi tersebut dilakukan di depan umum.

Pada masa pendudukan Jepang, selain diberlakukannya WvSI juga diberlakukan pula peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh balatentara Jepang. Dalam Pasal 6 *Osamu Gunrei* Nomor 1 ditetapkan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan dengan bedil,³⁰ sehingga pada waktu yang bersamaan ada dua cara pelaksanaan hukuman mati, yaitu digantung atau ditembak. Jika yang dilanggar adalah WvSI maka yang digunakan adalah eksekusi gantung, sedangkan jika yang dilanggar adalah peraturan Dai Nippon maka yang digunakan eksekusi dilakukan dengan cara ditembak mati. Kemudian Gunsei Keizirei yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1944 juga mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mati dimana dalam Pasal 5 disebutkan dilakukan dengan cara ditembak, kecuali jika hal itu sukar dilakukan maka diperbolehkan menggunakan cara lain.³¹

Pada 1946, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengakibatkan terjadinya dualisme eksekusi mati. Dalam wilayah yang saat itu dikuasai pemerintah

²⁷Lihat Utrecht, *Op. Cit.*

²⁸Sebagai contoh metode eksekusi menggunakan keris ini yang pernah dicatat oleh Idema dalam *Weekend van Regt* ialah eksekusi mati di Bali berdasarkan putusan *Raad van Kerta*. Para terpidana yang semuanya berjumlah empat orang berasal dari kasta Sudra yang dipidana mati karena melakukan pembunuhan berencana (*walad pati*). Pada jam enam pagi, para terpidana yang dikenakan pakaian dan kepala yang diikat dengan kain putih dibawa ke semah di bawah pengawasan Jaksa, Punggawa, dan Pedanda. Di bawah pohon beringin si terpidana pertama berdiri dengan kedua belah tangannya terlentang dipegang oleh dua orang yang menanti serangan dari algojo. Dengan keris terhunus, si algojo (*shcerprechter*) menusuk dada si terhukum, kadang tusukan harus dilakukan sampai beberapa kali karena kurang cekatannya si algojo menusuk. Ketika si terpidana jatuh ke tanah, dengan segera ada orang lain yang meloncat ke tubuhnya untuk mempercepat keluarnya darah dari tubuh si terpidana. Para terpidana lainnya juga mengalami hal yang serupa. Lihat J.E Sahetapy yang dikutip dari Idema, *Op.Cit.*

²⁹Lihat Utrecht, *Op.Cit.*

³⁰Lihat Akhiar Salmi, yang dikutipnya dari Han Bing Siong, *Cara Melaksanakan Hukuman Mati*, Penerbit Dimar Sondang, 1960.

³¹*Ibid.*

Republik Indonesia, aturan yang berlaku ialah Pasal 11 KUHP yang mengharuskan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung, sementara bagi daerah yang dikuasai oleh Belanda berlakulah Stb. 1945 Nomor 123 yang mengharuskan hukuman mati dengan cara ditembak. Dualisme ini berlangsung sampai dengan 1958 dan baru berakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dimana tatacara pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan Pasal 11 KUHP. Pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung ini berlangsung sampai dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Menurut Penetapan tersebut pelaksanaan hukuman dilaksanakan dengan ditembak sampai mati. Cara inilah yang berlaku sampai sekarang.

Menurut Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964,³² sebelum hukuman mati tersebut dilaksanakan maka dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam si terhakum harus diberitahukan tentang akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu ini berguna agar bisa dimanfaatkan si terhakum untuk minta bertemu dengan keluarganya. Untuk pelaksanaan hukuman mati, kepala polisi daerah dimana hukuman mati dijatuhkan akan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira yang semuanya berasal dari Brigade Mobil. Regu penembak ini berada di bawah pimpinan Jaksa Tinggi.

Ketika si terhakum dibawa ke tempat eksekusi, si terhakum boleh ditemani seorang rohaniawan. Setiba di tempat pelaksanaan hukuman, wajah si terhakum akan ditutup dengan sehelai kain, namun penutupan ini bisa tidak dilakukan sesuai dengan permintaan si terhakum. Kemudian jika dipandang perlu oleh Jaksa, maka tangan dan kaki si terhakum dapat diikatkan pada sandaran khusus yang dibuat untuk itu. Penembakan tersebut dilakukan dapat dilakukan dalam posisi terhakum berdiri, duduk atau berlutut. Setelah si terhakum siap ditembak maka regu penembak dengan senjata yang sudah terisi peluru menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman tersebut.

Jarak penembakan dari si terhakum dengan regu tembak minimal 5 meter dan maksimal 10 meter. Jaksalah yang memerintahkan pelaksanaan hukuman mati. Komandan regu penembak memberi perintah regu tembak agar bersiap dengan menggunakan sebelah pedang sebagai isyarat, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidikan senapan pada bagian jantung si terhakum dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat maka sebagai tanda peringatan maka penembakan dilakukan. Jika setelah penembakan dilakukan, ternyata terhakum masih belum meninggal dunia maka komandan regu memerintahkan kepada Bintara untuk melepaskan tembakan terakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada bagian kepala si terhakum tepat di atas telinganya hingga si terhakum meninggal dunia.

1.5. Hukuman Mati dalam Berbagai Tindak Pidana dan Peraturan lainnya di Indonesia

Paling tidak terdapat 12 peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu pidana dalam ketentuan pidananya (lihat tabel). Hukuman mati ini dijatuhkan terhadap tindak pidana-tindak pidana (baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang khusus) yang dianggap akan menimbulkan gangguan yang besar terhadap ketertiban hukum di Indonesia.³³

³²Kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

³³Syahrudin Husein, "Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia", Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003, [Digitized by USU digital library].

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: **hukuman mati**, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda; Hukuman tambahan terdiri dari: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim, sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang masih berlaku sampai saat ini.

Dalam KUHP, terdapat beberapa pasal yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (*makar*), Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing, sehingga terjadi perang, Pasal 124 ayat (3) tentang pengkhianatan di waktu perang, Pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara, Pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, Pasal 149k ayat (2) dan Pasal 148o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, Pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian, dan Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.

Dalam perkembangannya kemudian, terdapat beberapa Undang-Undang yang memuat ancaman hukuman mati di Indonesia, di antaranya:

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan
1	KUHP	Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 368 ayat (2).
2	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 Ke1, Ke2, Ke3 dan Ke4, Pasal 74 Ke1 dan Ke2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 Ke1 dan Ke2, Pasal 109 Ke1 dan Ke2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2).
3	Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api	Pasal 1 (ayat) 1
4	Penpres Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan	Pasal 2
5	Perppu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
6	Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23
7	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan	Pasal 479 huruf k ayat (2)

	Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	Pasal 479 huruf 0 ayat (2)
8	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika	Pasal 59 ayat (2)
9	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 74, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 121 ayat (2), Pasal 132 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 144 ayat (2)
10	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
11	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3)
12	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16
13	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 89 ayat (1)

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ancaman hukuman mati ini menimbulkan pro kontra masyarakat Indonesia, khususnya dari pemerhati dan lembaga hak asasi manusia yang menentang diberlakukannya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana. Mereka yang menentang penerapan hukuman mati berpendapat bahwa cara pemidanaan seperti itu melanggar hak asasi manusia (HAM).³⁴ Kalangan ini berargumen bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,³⁵ serta instrumen internasional hak asasi manusia yang sudah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).

Sebaliknya, yang mendukung penerapan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati dilakukan untuk mencegah perbuatan pidana yang kejam terulang lagi. Pidana mati sebaiknya hanya dijatuhkan untuk tindak pidana-tindak pidana yang jelas-jelas membahayakan masyarakat. Namun, kalangan ini juga menyarankan bahwa hukuman mati harus diterapkan secara selektif dan bukan sebagai "legalisasi" atas pembalasan dendam.

³⁴"Pro Kontra Hukuman Mati: Sudah 'Out of Date', tetapi Masih Diperlukan", *Kompas*, Jumat, 14 Januari 2000.

³⁵Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Kedua) menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

BAB II

Respon Internasional terhadap Hukuman Mati dan Problem Praktik Hukuman Mati di Indonesia

2.1. Hak untuk Hidup

Hak untuk hidup dan hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, dan penghukuman yang merendahkan harkat dan martabat manusia merupakan hak yang secara fundamental diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik merupakan dua instrumen hak asasi manusia yang secara eksplisit menolak dilaksanakannya praktik hukuman mati ini. Pasal 3 DUHAM menyatakan, "setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menyatakan, "*every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*".

Ketentuan lain yang berkaitan dengan upaya penghapusan hukuman mati ini adalah *Optional Protocol II* dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1989. *Optional Protocol II* tersebut bertujuan untuk menghapuskan secara total hukuman mati di negara-negara di dunia. Adanya *Optional Protocol II* tersebut mengindikasikan bahwa penerapan hukuman mati sebagai salah satu sanksi dalam hukum pidana tidak lagi memiliki legitimasi di dalam sistem hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Sejak saat itu, wacana penghapusan hukuman mati (*capital punishment* atau *death penalty*) semakin ramai dibahas dalam berbagai forum internasional, terutama pada 1994, ketika Sidang Umum PBB mempertimbangkan perlunya sebuah resolusi untuk membatasi hukuman mati dan mendorong moratorium untuk eksekusi-eksekusi hukuman mati, yang cukup menimbulkan pro dan kontra di kalangan negara-negara anggota PBB. Sebagian besar negara anggota PBB berpendapat bahwa hukuman mati bukanlah sebuah isu HAM, sehingga resolusi tersebut gagal disepakati oleh Sidang Umum PBB. Namun demikian, negara-negara yang menolak hukuman mati tetap menempatkan hukuman mati dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, dan pada akhirnya berhasil mendorong *High Commission on Human Rights* PBB menyetujui sebuah resolusi yang menyatakan, "*abolition of the death penalty contributes to the enhancement of human dignity and to the progressive development of human rights*".³⁶

Dalam perkembangannya, upaya penghapusan hukuman mati ini semakin berkembang di berbagai negara. Negara-negara anggota *Council of Europe* telah membentuk sebuah protokol pada Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia yang menuntut penghapusan hukuman mati³⁷. Begitu juga dengan

³⁶Lihat juga Human Rights V. The Death Penalty: Abolition and Restriction in Law and Practice, AI Index: ACT 50/013/1998, 1 December 1998

³⁷Protocol No. 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights" menyebutkan bahwa "*concerning the abolition of the death penalty, adopted by the Council of Europe in 1982, provides for the abolition of the death penalty in peacetime*;

negara-negara di Amerika yang dalam Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia membuat protokol tambahan mendukung pengakhiran hukuman mati.³⁸ Bahkan, penghapusan hukuman mati yang disyaratkan Uni Eropa terhadap negara-negara yang sedang mengajukan keanggotaannya, telah membuahkan penghentian di banyak negara Eropa Timur.

Oleh karenanya, apabila di Indonesia masih terdapat peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati dan menerapkan peraturan tersebut dalam praktiknya, dapat diartikan dengan masih terjadinya praktik-praktik yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan harkat dan martabat manusia yang sudah mulai ditinggalkan di berbagai negara di dunia. Di samping merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan instrumen hak asasi manusia internasional yang sudah diratifikasi Indonesia.

2.2. Hukuman Mati hanya Digunakan bagi Kejahatan Tertentu

Secara Internasional, pada negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, maka penggunaan hukuman mati harus dibatasi penggunaannya dengan tujuan untuk menghapuskan hukuman mati tersebut. Hukuman mati dimungkinkan dijatuhkan hanya pada kejahatan-kejahatan yang paling serius.³⁹ Komite HAM telah menyatakan bahwa arti “kejahatan yang paling serius” ini harus diartikan bahwa hukuman mati hanya diberlakukan pada kondisi-kondisi yang sangat tertentu (*quite exceptional measure*).⁴⁰ Kejahatan-kejahatan yang diputus dengan hukuman mati adalah kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi sangat serius mematikan atau lainnya,⁴¹ atau ditunjukkan atau dengan maksud bahwa ada niat untuk membunuh yang mengakibatkan hilangnya nyawa.⁴² Pelapor khusus PBB tentang eksekusi di luar proses pengadilan, mendadak, dan sewenang-wenang menyatakan bahwa, kata “maksud” tersebut harus disamakan dengan *premeditation* (perencanaan) dan harus dilihat sebagai pembunuhan yang disengaja (direncanakan).⁴³

Pelapor khusus PBB tentang eksekusi di luar proses pengadilan, mendadak, dan sewenang-wenang menyatakan bahwa “hukuman mati harus dihapuskan untuk kejahatan-kejahatan seperti kejahatan

states parties may retain the death penalty for crimes "in time of war or of imminent threat of war". Any state party to the European Convention on Human Rights can become a party to the Protocol."

³⁸*"The Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, adopted by the General Assembly of the Organization of American States in 1990, provides for the total abolition of the death penalty but allows states parties to retain the death penalty in wartime if they make a reservation to that effect at the time of ratifying or acceding to the Protocol. Any state party to the American Convention on Human Rights can become a party to the Protocol."*

³⁹Pasal 6(2) ICCPR, Pasal 4(2) Konvensi Amerika, Paragraf 1 Perlindungan dari Hukuman Mati: *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, E.S.C. res. 1984/50, annex, 1984 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 33, U.N. Doc. E/1984/84 (1984) (selanjutnya disebut **Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati**).

⁴⁰ Pernyataan Umum Komite HAM Nomor 6, paragraf ke-7.

⁴¹Paragraf 1 Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati.

⁴² Laporan Pelapor khusus tentang eksekusi di luar proses pengadilan, mendadak, sewenang-wenang—pada misinya ke Amerika Serikat, Dok.PBB, E/CN.4/1998/68/Add.3, 22 Januari 1998, hal.7

⁴³*Ibid.*

ekonomi dan obat-obat terlarang.⁴⁴ Komite HAM menyatakan bahwa tindakan “pengingkaran terhadap agama, seks menyimpang dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat, pencurian dengan kekerasan, tindakan homoseksual atau mengelak dari tugas kemiliteran, dan dihukum mati, tidak sesuai dengan Pasal 6 ICCPR, yang membatasi penerapan hukuman mati hanya bagi kejahatan-kejahatan yang paling serius.”⁴⁵

Undang-Undang pertama di Indonesia yang mencantumkan pidana mati adalah KUHP. KUHP diterapkan di Indonesia pada masa kolonial Belanda pada tahun 1918. Belanda sendiri telah menghapuskan hukuman mati pada 1870. Sejak pengaturannya di KUHP, ada beberapa Undang-Undang yang turut mengatur mengenai hukuman mati. Ketentuan mengenai ancaman hukuman mati dicantumkan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Indonesia tidak mengenal adanya pembagian tindak pidana serius atau pidana berat, sehingga penempatan pidana mati sangat tergantung pada perumus Undang-Undang tanpa ada patokan yang pasti. Setidaknya terdapat 13 Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana mati di Indonesia dengan jenis pidana yang berbeda-beda.⁴⁶

2.3. Hukuman Mati, Efek Jera, dan Perang terhadap Narkotika

Efek jera yang selama ini menjadi jantung argumen penerapan hukuman mati tak pernah terbukti, baik di Indonesia maupun belahan dunia lainnya. PBB menegaskan, tidak ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan. Untuk masalah narkotika misalnya, para akademisi dan peneliti di bidang kesehatan publik melalui jurnal *The Lancet* menyatakan bahwa kebijakan perang Indonesia terhadap narkotika salah sasaran karena mengedepankan kriminalisasi dan pidana bukan aspek kesehatan masyarakat seperti rehabilitasi.⁴⁷

Menekan angka pengguna adalah salah satu jalan, sehingga fokus Indonesia harusnya beralih pada penanganan pengguna narkotika. Penggunaan metode pidana bagi pengguna narkotika telah gagal mengurangi prevalensi penggunaan narkotika dan justru menciptakan kerusakan yang mendukung epidemi HIV. Tidak hanya itu, penahanan dan rehabilitasi paksa dinilai terbukti tidak efektif dalam mengurangi jumlah pengguna narkotika. Pendekatan 'perang melawan narkotik' seperti ini telah terbukti gagal di berbagai negara lain di dunia, bahkan menyebabkan lebih banyak masalah dibanding membantu menyelesaikan masalah.⁴⁸

Kebijakan yang ada tidak menyediakan ruang dan peran bagi program kesehatan secara bermakna. Dana yang terbatas justru digunakan untuk pendekatan berbasis rasa takut yang akan mendorong orang-orang yang membutuhkan perawatan semakin jauh dari program kesehatan.⁴⁹ Untuk diketahui, untuk

⁴⁴ Laporan Pelapor khusus tentang eksekusi di luar proses pengadilan, mendadak sewenang-wenang, Dok.PBB: E/CN.4/1996/4, pada paragraf 556.

⁴⁵ Kesimpulan Observasi Komite HAM, Sudan, Dok. PBB, CCPR/C/79/Add.85, 19 November 1997, paragraf ke 13.

⁴⁶ Lihat tabel pada BAB I Undang-Undang yang masih mencantumkan norma pidana mati di Indonesia.

⁴⁷ Surat terbuka yang dipublikasi di jurnal *The Lancet*, Lihat [https://www.usd.ac.id/f113/berita/Lancet_Surat%20Terbuka_bahasa%20Indonesia.pdf].

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

satu kali eksekusi, pemerintah menanggarkan Rp 200 juta per terpidana mati.⁵⁰ Artinya selama 2015, pemerintah Jokowi telah mengeluarkan biaya Rp. 2,8 Milyar untuk dua kali gelombang eksekusi selama 2015.

Kesimpulan beberapa akademisi dan peneliti dalam Jurnal *the Lancet* ini sangat beralasan, Indonesia pertama kali menjatuhkan pidana mati pada narapidana kasus narkoba pada tahun 1995 atas nama Chan Tian Chong, setelah itu eksekusi mati kepada narapidana kasus narkoba terus bergulir dari mulai 2004 sampai dengan 2015 tidak kurang kepada 21 terpidana narkoba. Hasilnya? Berdasarkan penelitian yang dibuat Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri, jumlah pengguna narkoba pada 2008 mencapai 3,3 juta jiwa, angka tersebut dicatat akan bertambah sampai dengan 2015 menjadi 5,1 Juta jiwa.

Data pengguna narkoba bukan satu-satunya fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia selama ini telah keliru dalam mengambil langkah mengatasi persoalan narkoba. Pasca dua kali eksekusi selama 2015, baik Kepolisian maupun BNN telah berkali-kali melakukan penggerebekan terhadap pelaku kejahatan narkoba bersekala besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Misalnya penggerebekan di Kampung Sapura Makassar yang diyakini beromzet Rp 1 Milyar⁵¹ atau yang terbaru penangkapan kurir narkoba di Riau yang membawa 30 Kg Sabu.⁵² Sepanjang 2015, BNN juga menyatakan telah melakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 17 kali dan dalam kurun waktu september 2015, BNN menyita 6,6 Kg narkoba dari tiga kasus berbeda.⁵³

Tingginya angka peredaran gelap narkoba sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna narkoba yang menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam menyelesaikan masalah narkoba. Dengan masih tingginya permintaan narkoba di pasar gelap Indonesia, mengakibatkan resiko yang dihadapi oleh pedegar sejalan dengan nilai ekonomi yang akan didapat. Dalam konteks ini hukuman mati menjadi pemicu tingginya tawaran untuk justru menghadapi resiko yang lebih besar, yaitu hukuman mati itu sendiri.

Pendekatan perang terhadap narkoba dengan mengedepankan penegakan hukum serta berlindung pada eksekusi mati dari pada melakukan pendekatan rehabilitasi nyata-nyata berbuah kegagalan besar. Setidaknya pemahaman ini sudah pernah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, yang mengatakan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan dari akarnya, sehingga hukuman mati sekali pun tidak akan menyelesaikan menjamurnya kasus narkoba di Indonesia.⁵⁴ Dengan kata lain Pemerintah mempropagandakan hukuman mati untuk bisa menurunkan angka pengguna narkoba tidak terbukti secara riil.

⁵⁰“Biaya Cair: Eksekusi Satu Napi Rp 200 Juta, Ini Rinciannya”, [http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/17/063643063/biaya-cair-eksekusi-satu-napi-rp-200-juta-ini-rinciannya].

⁵¹ “Omzet Penjualan Narkoba Kampung Sapuria Tembus Rp 1 Miliar”, [http://regional.liputan6.com/read/2307825/omzet-penjualan-narkoba-kampung-sapuria-tembus-rp-1-miliar].

⁵² “Dua Kurir Sabu 30 Kilogram Divonis Hukuman Mati”, [http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/13/179591/dua-kurir-sabu-30-kilogram-divonis-hukuman-mati].

⁵³ “Dalam Sebulan BNN Temukan 6,6 Kg Sabu”, [http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/30/078705155/dalam-sebulan-bnn-temukan-6-6-kg-sabu].

⁵⁴ “Kapolri: Masalah Narkoba Tak Bisa Diselesaikan dengan Hukuman Mati”, [http://nasional.kompas.com/read/2015/07/03/21490611/Kapolri.Masalah.Narkoba.Tak.Bisa.Diselesaikan.dengan.Hukuman.Mati].

2.4. Hukuman Mati dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Keraguan pemerintah terkait penggunaan hukuman mati juga terlihat saat pemerintah meminta pengampunan hukuman mati kepada kepala negara lain untuk warga negara yang sedang berhadapan dengan hukuman mati. Sebagai catatan, saat ini buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati mencapai 281 orang, tersebar diberbagai negara yaitu: 212 orang di Malaysia, 36 orang di Arab Saudi, 1 orang di Singapura, 28 orang di China, 1 orang di Qatar, 1 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Taiwan.⁵⁵ Dari data tersebut, 59 orang di antaranya telah dijatuhi vonis hukuman mati, dan 219 orang dalam proses hukum.⁵⁶

Hal tersebut diperburuk dengan sifat pemerintah Indonesia masih terkesan reaktif karena belum tersedianya mekanisme penanganan yang komprehensif. Tercatat, dalam beberapa kasus, pemerintah terlambat mendapatkan informasi, bahkan setelah eksekusi mati selesai dilakukan. Selain itu, kritik lain yang disampaikan aktivis buruh migran adalah belum ada skema rehabilitasi bagi korban dan keluarganya, baik dalam hal dimana pemerintah Indonesia berhasil membebaskan buruh migran dari hukuman mati maupun bagi keluarga buruh migran pasca eksekusi.⁵⁷

Sifat Indonesia yang di satu sisi tidak memberikan ampun bagi terpidana mati di Indonesia nyata-nyata dianggap berbeda ketika saat mengharapkan pengampunan kepada warga negara sendiri. Ketidakmampuan Indonesia untuk melindungi warga negaranya dari hukuman mati dan memperkuat posisi tawar dengan menolak hukuman mati malah diperkeruh dengan mempertontonkan aksi hukuman mati di negara sendiri. Hal ini merupakan bentuk arogansi dan tidak berempati bagi warga negara yang sedang menghadapi eksekusi di luar negeri.

2.5. Beberapa Masalah dalam Pelaksanaan Hukuman Mati Indonesia

Hingga kini di Indonesia ada 134 terpidana mati yang menunggu dieksekusi. Sebanyak 37 orang merupakan warga negara asing dan 97 warga negara Indonesia. Para terpidana mati itu umumnya terkait dengan kasus narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana.⁵⁸ Kendati Indonesia masih menerapkan hukuman mati, kampanye bagi penghapusan hukuman mati terus disuarakan banyak pihak. Perdebatan yang muncul tidak hanya di ruang-ruang seminar dan media massa, tetapi juga dengan pengajuan uji materi. Penolakan ini disebabkan masih banyaknya permasalahan-permasalahan prosedural dalam pelaksanaan hukuman mati, seperti terungkap dalam *Annual Reports of the UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions* dan Amnesty International, antara lain:

Pertama, dalam banyak kasus proses peradilan yang dijalani terpidana yang dihukum mati dilaksanakan dengan tidak sesuai asas-asas *fair trial*. Banyak terpidana mati yang tidak mengerti tentang bukti dan alat bukti yang diajukan terhadapnya. Terkadang jaksa penuntut umum dan aparat penegak hukum lainnya tidak bisa mengungkap orang atau pelaku lainnya yang diduga bertanggung jawab dalam kasus

⁵⁵ Migrant Care, "Siaran Pers Bersama Memperingati Hari Anti Hukuman Mati Internasional", 2015. Lihat [<http://migrantcare.net/2015/10/10/siaran-pers-bersama-memperingati-hari-anti-hukuman-mati-internasional/>].

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.* Ketidakhadiran mekanisme rehabilitasi bagi keluarga korban terjadi seperti seperti dalam kasus Yanti Iriyanti, Ruyati, Siti Zaenab, dan Karni. Trauma yang dihadapi keluarga masih menjadi persoalan tersendiri utamanya anak-anak.

⁵⁸ Laporan Amnesty Internasional tentang Indonesia, Tahunan 2007.

tersebut. Bahkan terpidana mati kadang-kadang tidak memahami dengan baik dakwaan yang ditujukan kepadanya. Hal ini sering terjadi apabila terpidana tidak menguasai bahasa yang biasa digunakan dalam proses peradilan. Apalagi dalam beberapa kasus, banyak pengadilan di Indonesia yang belum memiliki fasilitas penerjemah yang khusus disiapkan untuk menerjemahkan dokumen pengadilan dan membantu proses pemeriksaan.

Kedua, hukuman mati sering kali dilakukan terhadap orang-orang yang secara sosial tidak beruntung atau kurang mampu. Kebanyakan dari mereka yang dihukum mati merupakan orang-orang yang melakukan kejahatan konvensional sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Namun, hukuman mati ini—kalau mau konsisten diterapkan—tidak pernah dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan ataupun terhadap para koruptor yang lari keluar negeri membawa uang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan mereka ini juga tetap merugikan dan merusak eksistensi suatu bangsa yang berusaha bangkit dari keterpurukan seperti Indonesia.

Ketiga, hukuman mati tidak dapat dipisahkan dengan tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang. Pelapor khusus PBB tentang penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, Juan Mendez, dalam laporannya mengatakan bahwa perdebatan baru dalam legalitas hukuman mati haruslah dilihat dalam bingkai martabat manusia dan larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang.⁵⁹ Menurut Juan Mendez, secara praktik, hukuman mati bisa mengakibatkan penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang dalam hal *death row phenomenon* dan metode eksekusi yang mengakibatkan tersiksa dan tidak manusiawi.⁶⁰

Keempat, tidak ada jaminan bahwa diterapkannya hukuman mati dapat mencegah atau mengurangi terjadinya tingkat kejahatan. Terakhir, penerapan hukuman mati ini tidak sesuai dengan dengan konsep pemasyarakatan yang dikembangkan negara-negara di dunia dalam menangani pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan karena dalam sistem pemasyarakatan yang diutamakan adalah pembinaan mental sehingga pelaku tindak pidana diharapkan dapat kembali ke kehidupan sosialnya. Dilaksanakannya hukuman mati, jelas bertentangan dengan konsep pemasyarakatan yang sekarang juga tengah dikembangkan di Indonesia.

⁵⁹ISHR, *Special Rapporteur says death penalty may amount to torture or cruel, inhuman or degrading treatment*, [<http://www.ishr.ch/news/special-rapporteur-says-death-penalty-may-amount-torture-or-cruel-inhuman-or-degrading>].

⁶⁰ *Ibid.*

BAB III

Hukuman Mati dalam RKUHP

3.1. RKUHP terkait Hukuman Mati

Dalam naskah akademis RKUHP 2015, disebutkan bahwa delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.⁶¹

Berkaitan dengan pidana dan pemidanaan ini, dasar dirumuskannya tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasi tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat tersebut, maka wajar menurut pemerintah apabila nantinya masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun pidana mati dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Dalam hal ini, pidana mati hanya merupakan perkecualian.⁶²

Walaupun dipertahankannya pidana mati didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan/berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*) dengan masa percobaan selama 10 tahun. Pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan abolisionis tentang pidana mati dan kelompok retensionis yang jumlahnya cukup signifikan, termasuk ambivalensi tentang pidana mati di tingkat internasional.⁶³

3.2. Hukuman Mati sebagai Alternatif, Sebuah Jalan Tengah?

Berdasarkan naskah akademis dan R KUHP. Saat ini hukuman mati masih dicantumkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Hukuman mati masih termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Jadi perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati ini adalah

⁶¹Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademis RUU KUHP*, Maret 2015, hal. 33.

⁶²*Ibid.*, hlm. 36

⁶³Data tahun 2013 menunjukkan bahwa 100 negara (51%) telah menghapuskan pidana mati; tujuh negara (4%) mempertahankan pidana mati untuk kejahatan tertentu (misalnya pada masa perang); 48 negara (25%) mengizinkan pidana mati untuk tindak pidana biasa, namun tidak diterapkan pada 10 tahun terakhir dan dipercaya melakukan moratorium; dan 40 negara (20%) mengatur dan melaksanakan pidana mati, termasuk Indonesia.

menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam RKHUP memang lebih lengkap. RKUHP mengatur ulang mengenai pelaksanaan hukuman mati yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, meskipun dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam RKUHP masih akan bertentangan dengan konstitusi kita.

Hukuman mati dalam RKUHP diatur dalam Pasal 67 yang menyatakan, "Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif." Penjelasan Pasal 67 menyatakan:

"Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun)."

Penjelasan umum RKUHP menyatakan:

"Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan."

RKUHP menempatkan hukuman pokok dalam rumusan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.⁶⁴

Pelaksanaan hukuman mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni: a) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak; b) tidak dilaksanakan di muka umum; c) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa⁶⁵ ditunda sampai wanita

⁶⁴Penjelasan RKUHP.

⁶⁵Dalam rumusan ketentuan pelaksanaan hukuman mati ini terdapat beberapa hal yang kurang tepat, misalnya pelaksanaan hukuman mati bagi orang yang sakit jiwa. Hal ini perlu dipertanyakan karena orang yang sakit jiwa adalah pihak yang seharusnya tidak mampu bertanggung jawab sehingga bagaimana orang dengan kategori ini dapat dikenakan hukuman mati.

tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan d) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.⁶⁶

Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu : a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan.⁶⁷ Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,⁶⁸ sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.⁶⁹ Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Jadi dalam ketentuan RKUHP ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati. Pasal 92 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.⁷⁰

Ketentuan mengenai hukuman mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk penerapan yang selektif untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Namun, sifat khusus untuk penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam RKUHP.

Dalam RKUHP, terdapat 26 pasal (lihat Tabel 2) yang mencantumkan hukuman mati dalam deliknya. Jika diperbandingkan, ancaman hukuman mati dalam KUHP sekarang ini hanya terdapat 15 tindak pidana yang diancam hukuman mati dan sekitar 15 ancaman hukuman mati dalam tindak pidana di luar KUHP.⁷¹

Meskipun dinyatakan jenis hukuman mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi jenis hukuman mati ini tidak mempunyai landasan argumentatif yang memadai sehingga harus dipertahankan dalam RKUHP. Sementara semangat yang akan dibangun adalah menuju pembedaan yang memberikan pembinaan kepada pelaku dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan.

⁶⁶Pasal 90 RKUHP.

⁶⁷Pasal 91 ayat (1) RKUHP.

⁶⁸Pasal 91 ayat (2) RKUHP.

⁶⁹Pasal 91 ayat (3) RKUHP.

⁷⁰Penjelasan Pasal 92 RKUHP menyatakan, “Dengan pola pemikiran yang sama dengan Pasal 87, maka dalam hal putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan permohonan grasinya ditolak, namun pelaksanaan pidana mati tersebut tertunda selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang untuk mengubah putusan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.”

⁷¹Pasal-pasal dalam KUHP yang diancam dengan hukuman mati di antaranya adalah Pasal 104, 110 ayat (1), 110 ayat (2), 111 ayat (2), 112, 113, 123, 124 ayat (1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat (3), 185, 340, 444, 479k ayat (2), dan 479 ayat (2).

Dasar pencantuman pidana mati ini disebabkan adanya usaha untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karena itu pidana mati dimasukkan dalam deretan “pidana pokok” dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus atau eksepsional. Pergeseran ini disebabkan karena tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Karena itu pidana mati ditempatkan sebagai upaya terakhir karena pidana mati bukanlah sarana utama untuk mendukung tujuan pemidanaan tersebut

Upaya menempatkan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok merupakan kompromi sebagai jalan keluar antara kaum “*retentionist*” dan kaum “*abolisionist*”. Hal ini mengandung arti bahwa pidana mati merupakan pidana perkecualian. Hakim harus memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan hati-hati sebelum menjatuhkan pidana mati. Perdebatan tentang pidana mati tetap menjadi “*live issue*” di mana-mana dan biasanya selalu berkisar pada alasan-alasan atas dasar ukuran-ukuran: perlindungan masyarakat dan sistem penyelenggaraan hukum pidana, pencegahan kejahatan, sifat diskriminatif dan kejam pidana mati, biaya yang lebih murah, sifat retributif, opini masyarakat yang pro dan kontra pidana mati dan sifat tidak dapat diubah pidana mati.

Dalam hal ini sangat menarik untuk disoroti apa yang terjadi di dalam *the Sixth United Nations Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offenders*, pada tahun 1980 di Caracas. Berbagai delegasi melaporkan apa yang terjadi di negerinya baik dari perspektif yuridis maupun praktis. Ada yang menghapuskan pidana mati tetapi tidak sedikit pula yang ingin mempertahankan pidana mati. Banyak pula negara yang menyatakan akan mempertahankan pidana mati untuk sementara dengan catatan akan menghapuskan pada akhirnya. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 74 negara, diperoleh informasi bahwa sekalipun sebagian besar tetap mempertahankan pidana mati, tetapi berbagai macam alat hukum diatur untuk lebih memanusiaawikan pidana mati. Alat hukum tersebut mencakup penundaan pidana mati perubahan atau penyampaian pidana mati, misalnya atas dasar kondisi mental dan fisik terpidana. Hampir semua negara mempertahankan pidana mati memiliki persyaratan-persyaratan yuridis, yang mengatur hak-hak dari terpidana untuk minta peninjauan kembali, meminta pengampunan, perubahan pidana, dan penangguhan pidana mati. Hal ini kemudian memperoleh penguatan, yakni dengan keluarnya Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 35/172.⁷²

Pada tahun 1981/1982 pernah dilakukan penelitian oleh Kejaksaan Agung bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengenai sikap dan tanggapan terhadap pidana mati.

Tabel 1
Sikap dan Tanggapan Terhadap Pidana Mati dalam Undang-Undang

Jawaban	PH	WM	AP	Napi	Total	
					N	%
Setuju	27	88	10	-	125	81,70
Tidak setuju	2	20	-	3	25	16,34
Lain-lain	1	2	-	-	3	1,96
Jumlah	30	110	10	3	153	100%

Catatan: PH: Penegak Hukum; WM:Warga Masyarakat; AP: Aparatur Pemerintah

⁷² United Nations, Newsletter, No. 5, *Op. Cit.* hal. 19

RKUHP menempatkan pidana mati dalam rumusan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Dicantumkannya pidana mati dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.⁷³

3.3. Jenis Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Mati dalam RKUHP 2015

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia tidak memiliki defenisi legal dari kejahatan luar biasa yang dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati. Persebaran tindak pidana yang diancam pidana mati di Indonesia didasari pada alasan dan keadaan politis dalam pembentukannya di DPR, dengan kata lain, Indonesia tidak memiliki aturan terlebih lagi indikator dalam menentukan apakah sebuah tindak pidana dapat atau tidak diancam dengan pidana mati.

Kondisi ini ternyata berlanjut dalam konsep RKUHP, setidaknya dapat dilihat dari tabel tindak pidana di bawah ini:

Daftar Norma yang Memiliki Ancaman Hukuman Mati

No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana
1.	222	Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden
2.	223	Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
3.	235 (2)	Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara
4.	244 (3)	Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang
5.	249	Terorisme
6.	253	Terorisme dengan Menggunakan Bahan Kimia
7.	256	Pendanaan untuk Terorisme
8.	258	Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme
9.	261 (2)	Perluasan Tindak Pidana Terorisme
10.	267 (2)	Makar terhadap Kepala Negara Sahabat
11.	400 (1)	Genosida
12.	400 (2)	Percobaan Genosida
13.	401 (1)	Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan
14.	401 (2)	Percobaan Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan
15.	402	Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata
16.	509 (2)	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
17.	510 (2)	

⁷³Penjelasan RKUHP.

18.	512 (2)	
19.	514 (2)	
20.	515 (2)	
21.	517 (2)	
22.	526	Tindak Pidana Penyalahgunaan Psicotropika
23.	584	Pembunuhan Berencana
24.	609 (5)	Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
25.	687 (2)	Tindak Pidana Korupsi
26.	755 (2)	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Setidaknya ada 26 pasal yang memuat ancaman pidana mati. Apabila batu ujinya adalah ketentuan hukum internasional yang memberikan persyaratan ketat tindak pidana apa saja yang bisa dikenakan pidana mati, maka lebih dari setengah tindak pidana dalam RKUHP tidak memenuhi standar sebagai tindak pidana yang dapat dikenai pidana mati. Sebut saja RKUHP yang masih mengatur pidana mati bagi kejahatan narkoba dan psicotropika, tindak pidana korupsi, kejahatan penerbangan, dan beberapa tindak pidana lainnya.

Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana di RKUHP juga tidak jelas mengenai indikator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu juga terlihat tidak adanya konsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman hukuman mati.

Pengaturan seperti ini menunjukkan Indonesia tidak konsisten terhadap kebijakan luar negerinya, dalam hal tunduk pada beberapa ketentuan Internasional semisal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Selain itu, Indonesia juga gagal dalam memastikan adanya sinkronisasi antarpasal dalam RKUHP, bahwa pidana mati akan dilakukan secara ketat dan selektif.

3.4. Pelaksanaan Hukuman Mati dalam RKUHP: Masa Penundaan yang Cukup Lama

Pelaksanaan hukuman mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni: a) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak; b) tidak dilaksanakan di muka umum; c) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa⁷⁴ ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan d) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.⁷⁵

Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan.⁷⁶

⁷⁴Dalam rumusan ketentuan pelaksanaan hukuman mati saat ini terdapat beberapa hal yang kurang tepat, misalnya pelaksanaan hukuman mati bagi orang yang sakit jiwa. Hal ini perlu dipertanyakan karena orang yang sakit jiwa adalah pihak yang seharusnya tidak mampu bertanggung jawab sehingga bagaimana orang dengan kategori ini dapat dikenakan hukuman mati.

⁷⁵Pasal 90 ayat (1) RKUHP.

⁷⁶Pasal 91 ayat (1) RKUHP.

Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,⁷⁷ sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.⁷⁸ Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Jangka waktu percobaan 10 tahun haruslah dikritik, karena tidak jelas apa yang menjadi dasar penundaan waktu yang begitu lama. Ini karena hukuman mati tidak dapat dipisahkan dengan tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang. Pelapor khusus PBB tentang penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, Juan Mendez, dalam laporannya mengatakan bahwa perdebatan baru dalam legalitas hukuman mati haruslah dilihat dalam bingkai martabat manusia dan larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang.⁷⁹ Menurut Juan Mendez, secara praktik, hukuman mati bisa mengakibatkan penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang dalam hal *death row phenomenon* dan metode eksekusi yang mengakibatkan tersiksa dan tidak manusiawi.⁸⁰

Death row phenomenon atau *death row syndrome* adalah kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan.⁸¹ Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri.⁸² Faktor lain yang berkontribusi terhadap trauma mental ini juga meliputi lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain.⁸³

Pada beberapa riset ditemukan bahwa terjadi penderitaan mental yang diderita terpidana berupa menurunnya semangat, mengakibatkan gangguan jiwa, dan trauma mental.⁸⁴ Secara spesifik, fenomena ini bisa berupa rasa takut yang luar biasa dan tidak berdaya, ketidakmampuan mental, fluktuasi suasana hati, depresi berulang, keterbelakangan mental, kebingungan, pelupa, lesu, mengantuk, gejala kepikunan (dalam bentuk korespondensi bertele-tele, lupa tempat menyimpan benda-benda, dan mengungkapkan pikiran terputus), melukai diri sendiri, dan kegilaan. Kondisi tempat tahanan juga dapat memperburuk gangguan mental yang ada.⁸⁵ Kondisi tekanan mental dan psikologis ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan sebab penyiksaan tidak hanya identik dengan trauma fisik, namun juga trauma psikis.⁸⁶

⁷⁷ Pasal 91 ayat (2) RKUHP.

⁷⁸ Pasal 91 ayat (3) RKUHP.

⁷⁹ ISHR, "Special Rapporteur says death penalty may amount to torture or cruel, inhuman or degrading treatment", [<http://www.ishr.ch/news/special-rapporteur-says-death-penalty-may-amount-torture-or-cruel-inhuman-or-degrading>].

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Patrick Hudson, *Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner's Rights under International Law*, EJIL (2000) Vol. 11 No. 4, 833, 833.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Lihat Cunningham and Vigen, *Death Row Inmate Characteristics, Adjustment, and Confinement: A Critical Review of the Literature*, 20 Behavioral Sciences and The Law 191, 2002.

⁸⁴ Mental Suffering under Sentence of Death: A Cruel and Unusual Punishment, Iowa Law Review, 57 Iowa L. Rev. 814, 829, 1972 dari Human Rights Advocates, *The Death Row Phenomenon is a Violation of the Limitations Placed on Capital Punishment Under International Human Rights Law*, University of San Francisco, hal. 4.

⁸⁵ Cunningham dan Vigen, *Op. Cit.*

⁸⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Konvensi Anti Penyiksaan.

Efek dari waktu tunggu lama secara faktual berdampak pada terpidana mati. Rodrigo Gularte memiliki catatan gangguan jiwa sejak 1982. Hingga tahun 2015 sebelum menghadapi eksekusi, dirinya diyakini mengidap *skizofrenia disorder* dan biopolar psikopatik.⁸⁷ Kondisi tersebut ternyata memburuk selama dirinya di dalam penjara, bahkan sampai dengan detik-detik akhir menuju eksekusi, Rodrigo tidak sadar dirinya akan dieksekusi mati.⁸⁸ Rodrigo tak sendiri, mayoritas terpidana mati mendapatkan tekanan mental dan jiwa yang begitu besar, hal ini dijabarkan baik oleh rohaniawan, psikolog, maupun kuasa hukum yang paling sering mendampingi terpidana mati.⁸⁹

Pengalaman Indonesia, dari seluruh terpidana mati yang dieksekusi sepanjang 2015, rentang lama menunggu dari upaya hukum terakhir yang berkekuatan hukum tetap menyentuh angka mayoritas 8 sampai dengan 16 tahun. Terpidana paling lama, Raheem Agbaje Salami, dengan masa tunggu 16 tahun, sedangkan terpidana paling cepat dieksekusi mati adalah Tran Thi Bich Hanh dengan masa tunggu dua tahun. Masalah rentang waktu menunggu eksekusi yang begitu lama bukan hal yang baru di Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi data ICJR,⁹⁰ terdapat 59 terpidana mati saat ini menunggu dengan rentang waktu 8-25 Tahun. Angka itu diambil dari rekapitulasi ICJR atas adanya 189 terpidana mati hingga sampai dengan 2014. Dengan segala kemungkinannya, ada celah dimana terjadi penyiwaan akibat masa tunggu yang begitu lama.

3.5. Menolak Pencantuman Hukuman Mati dalam RKUHP 2015

Jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam RKUHP memang terlihat lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati ini adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati. Pasal 90 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.⁹¹

Ketentuan mengenai hukuman mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk penerapan yang selektif untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Namun, sifat khusus untuk penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya tindak pidana yang diancam

⁸⁷ Keterangan kuasa hukum Rodrigo Gularte lihat [<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/615663-lbh--rodrigo-gularte-idap-gangguan-jiwa-sejak-10-tahun>].

⁸⁸ "Hingga Saat Terakhir, Rodrigo Gularte Tak Sadar Akan Dieksekusi", [<http://internasional.kompas.com/read/2015/04/30/11464971/Hingga.Saat.Terakhir.Rodrigo.Gularte.Tak.Sadar.Akan.Dieksekusi>].

⁸⁹ "Eksekusi Berlarut Buat Terpidana Mati Stres", [<http://news.okezone.com/read/2015/03/13/337/1118370/eksekusi-berlarut-buat-terpidana-mati-stres>].

⁹⁰ Data diambil dari berbagai sumber. Penghitungan dimulai dari data proses hukum terakhir. Dimungkinkan terjadi ketidaktepatan data, utamanya bagi terpidana yang tercatat tidak mengajukan banding atau kasasi.

⁹¹ Penjelasan Pasal 92 menyatakan bahwa dengan pola pemikiran yang sama dengan Pasal 87, maka dalam hal putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan permohonan grasinya ditolak, namun pelaksanaan pidana mati tersebut tertunda selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang untuk mengubah putusan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

dengan hukuman mati dalam RKUHP. Dalam RKUHP, terdapat 26 pasal yang mencantumkan hukuman mati dalam deliknya. Jika diperbandingkan, ancaman hukuman mati dalam KUHP sekarang ini hanya terdapat 16 tindak pidana yang diancam hukuman mati dan sekitar 15 ancaman hukuman mati dalam tindak pidana di luar KUHP.⁹²

Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana tidak jelas mengenai indikator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu, juga terlihat tidak adanya konsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman hukuman mati.

Meskipun dinyatakan jenis hukuman mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi jenis hukuman mati ini tidak mempunyai landasan argumentatif yang memadai, sehingga harus dipertahankan dalam RKUHP. Sementara semangat yang akan dibangun adalah menuju pembedaan yang memberikan pembinaan kepada pelaku dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan.

Satu-satunya argumentasi yang dapat ditemukan adalah ketentuan Pasal 89 RKUHP yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Terlebih dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (4) RKUHP menyatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan.⁹³

Perumusan mengenai hukuman mati nampaknya dilakukan dengan keraguan berdasarkan beberapa pengaturan di atas. Pada satu sisi, banyak tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, sementara di sisi lain adanya kesadaran bahwa pidana mati adalah hukuman yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan. Sementara tujuan pembedaan adalah lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku, sehingga tidak mungkin dapat melakukan perbaikan pelaku jika pelaku dijatuhi hukuman mati meskipun ada kesempatan untuk menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu.

Mengenai pengaturan dalam hukuman mati juga terdapat ketidakkonsistenan menentukan hukuman mati sebagai bagian dari hukuman pokok atau bukan merupakan pidana pokok. Pasal 67 RKUHP menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, sementara penjelasan Pasal 91 RKUHP menyatakan bahwa pidana mati bukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus.⁹⁴ Ketidakkonsistenan ini akan berimplikasi pada penerapan ketentuan pada Pasal 61 RKUHP yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara

⁹²Pasal-pasal dalam KUHP yang diancam dengan hukuman mati di antaranya adalah Pasal 104, 110 ayat (1), 110 ayat (2), 111 ayat (2), 112, 113, 123, 124 ayat (1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat (3), 185, 340, 444, 479k ayat (2), dan 479 ayat (2).

⁹³Dalam penjelasan juga dinyatakan Indonesia sudah mengikuti Konvensi *Safeguards Guaranteeing Protection on the Rights of Those Facing the Death Penalty Economic and Social Council Resolution 1984/50, adopted 25 May 1984*.

⁹⁴ Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 91 dinyatakan bahwa: Kekhususan ini ditunjukkan bahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara sangat selektif. Dalam hubungan ini, hakim pertama-tama selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapi dapat diterapkan pidana alternatif “penjara seumur hidup” ataupun “penjara 20 (dua puluh) tahun”. Dalam hal masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut untuk kasus yang bersangkutan, maka dalam ketentuan pasal ini dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan “pidana mati bersyarat”.

alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.⁹⁵

Jika dikaitkan dengan penerapan hukuman mati dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 RKUHP, penerapan hukuman mati ini sangat tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pemidanaan, yakni tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, hukuman mati ini justru merendahkan dan menderitakan martabat manusia. Nampak bahwa pencantuman pidana mati ini sebetulnya tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dimana penghukuman bukan merupakan pembalasan.

Ketentuan mengenai hukuman mati ini cenderung melemahkan semangat dari tujuan pemidanaan yang diorientasikan kepada rehabilitasi atau pemidanaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern.⁹⁶ Bahkan para ahli hukum pidana aliran klasik sekalipun ada penolakan terhadap hukuman mati, misalnya Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang menolak hukuman mati. Beccaria secara tegas menolak pidana mati karena dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana dan bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum. Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan. Mengenai pidana mati, pandangan Bentham juga menyatakan bahwa pidana mati yang disertai kekejaman dan kebrutalan luar biasa tidak merupakan pidana yang memuaskan karena hal tersebut menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut.⁹⁷

⁹⁵ Penjelasan Pasal 61 RKUHP: "Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi umusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan."

⁹⁶ Sebagaimana dinyatakan oleh Durkheim, dalam masyarakat modern yang heterogen dan penuh diferensiasi, hukum represif tidak lagi berfungsi secara dominan dimana perannya akan digusur dan banyak digantikan oleh hukum restitutif yang menekankan arti penting restitusi, pemulihan, dan kompensasi untuk menjaga kelestarian masyarakat. Lihat Soetandyo Wignyosoebroto, "Perspektif Teoritik Para Perintis Sosiologi Hukum dari Masa Belahan Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX", Penataran Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Kajian Hukum, FH UI, 10 September 1992.

⁹⁷ Muladi, *op.cit.*, hal. 31-32.

BAB IV

Penutup

Pengaturan tentang hukuman mati dalam RKHUP lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati ini adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati.

Namun masih dicantulkannya hukuman mati ini justru tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hukuman mati ini juga bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang menegaskan tentang jaminan konstitusional terhadap hak atas hidup. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya". Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup (*right to life*), adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). ketentuan ini berimplikasi untuk penghapusan hukuman mati, dan jika masih diterapkan maka inkonstitusional.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 019-120/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang sangat penting, sehingga tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

"Mahkamah berpendapat bahwa hak asasi manusia mengakui hak-hak yang penting bagi kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa diantara hak-hak yang lain, hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan kehidupan merupakan hak yang sangat penting. Demikian pentingnya hak untuk hidup dimaksud, sehingga pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Indonesia juga seharusnya sudah tunduk pada *Universal Declaration of Human Rights* yang dalam Pasal 3 menyatakan, "*everyone has the right to life, liberty and security of person*". Bahwa maksud dari hak tersebut adalah hak untuk hidup tidak mengenal pengecualian dan tujuan pasal tersebut adalah agar hukuman mati kelak dapat dihapuskan. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang dalam Pasal 9 ayat (1) juga menyatakan, "*Every human beings has inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*".

Kehendak untuk menghapuskan hukuman mati juga terdapat dalam *General Comment No. 6 Article 6 (right to life)* ICCPR yang diterbitkan oleh *Human Rights Committee* yaitu suatu badan yang diterbitkan berdasarkan pada Pasal 28 ICCPR yang menyatakan:⁹⁸

"*The article also refers generally to abolition in terms which strongly suggest (paras. (2) and (6)) that abolition is desirable. The committee concludes that all measures of abolition should be considered as progress in the enjoyment of the right of life...*".

⁹⁸Lihat Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan, hal. 28.

Pada 2005, Indonesia telah meratifikasi ICCPR tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, semangat untuk menghapuskan hukuman mati seharusnya menjadi semangat dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Bahwa landasan konstitusi dan dukungan hukum internasional merupakan landasan yang cukup kuat untuk tidak lagi mengatur tentang adanya hukuman mati dalam setiap tindak pidana apapun. Dengan masih diaturnya hukuman mati dalam RKUHP akan bertentangan dengan konstitusi dan hukum hak asasi manusia internasional.

Meskipun akan dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam RKUHP akan bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, sebaiknya pidana mati ini di hilangkan saja dari RKUHP.

Daftar Pustaka

- Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, 1985.
- Amnesty International, *Abolitionist and Retentionist Countries: More than half the countries in the world have now abolished the death penalty in law or practice*, 2007.
- Amnesti Internasional *The death Penalty: List of Abolitionist and Retensionist Countries*, 2000.
- Amnesti Internasional, *Indonesia-Urusan Tentang Pidana Mati*, 2004.
- Amnesti Internasional, *Constitutional Prohibition of the Death Penalty*, 1999.
- Amnesti Internasional, *The Death Penalty-Question and Answer*, 2000.
- Djoko Parkoso & Nurwahid, *Studi Tentang Penapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Hukuman Mati*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati (soal-jawab)*, Bina Aksara, Jakarta 1987.
- Hudson, Patrick, *Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner's Rights under International Law*, EJIL (2000) Vol. 11 No. 4, 833, 833.
- Human Rights V. The Death Penalty: *Abolition and Restriction in Law and Practice*, AI Index: ACT 50/013/1998, 1 December 1998.
- Human Rights Advocates, *The Death Row Phenomenon is a Violation of the Limitations Placed on Capital Punishment under International Human Rights Law*, University of San Francisco.
- ISHR, *Special Rapporteur says death penalty may amount to torture or cruel, inhuman or degrading treatment*, [<http://www.ishr.ch/news/special-rapporteur-says-death-penalty-may-amount-torture-or-cruel-inhuman-or-degrading>]
- J.E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- J.E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati terhadap pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung 1979.
- Kompas, "Pro Kontra Hukuman Mati: Sudah 'Out of Date', tetapi Masih Diperlukan", Jumat, 14 Januari 2000.
- Laporan Tahunan Amnesty Internasional tentang Indonesia, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Roger Hood, *The Death Penalty, a world-wide perspective*, Oxford- Calrendon Press, 1989.
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

Syahrudin Husein, S.H, "Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia", Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003, Digitized by USU digital library.

Soetandyo Wignyosoebroto, "Perspektif Teoritik Para Perintis Sosiologi Hukum dari Masa Belahan Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX", Penataran Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Kajian Hukum, FH UI, 10 September 1992.

Supomo dan Djokosutono, *Sejarah politik Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1982.

Tresna, *Peradilan Indonesia dari Abad ke abad*, Pradya Paramita, Jakarta, 1957.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1950.

Vigen, and Cunningham *Death Row Inmate Characteristics, Adjustment, and Confinement: A Critical Review of the Literature*, 20 Behavioral Sciences and the Law 191, 2002.

William Schabas, *The Abolition of Death Penalty in International Law*, Cambridge University Press, 1997

Dokumen Hukum

UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Protocol No. 6 to The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ["European Convention on Human Rights"].

Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, adopted by the General Assembly of the Organization of American States in 1990.